# ANALISIS PROSEDUR PEMUNGUTAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN SUMENEP

(Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep)

# Desi Trisnawati Siti Ragil Handayani Nurlita Sukma Alfandia

PS Perpajakan, Jurusan Ilmu Administasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,  $\underline{125030407111086@gmail.com}$ 

#### **ABSTRAK**

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah merupakan peraturan yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak hotel, dengan tarif 10% diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat dan seimbang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) apa saja faktor penghambat yang mengakibatkan pemungutan pajak hotel tidak berjalan dengan baik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Fokus penelitian ini adalah prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pemungutan pajak hotel di masih lemah, yaitu kurangnya sumber daya manusia dan masih lemahnya pengawasan dalam hal pemungutan pajak hotel. Praktik prosedur pemungutan pajak hotel tidak berjalan dengan baik salah satu faktor penghambatnya kurangnya kesadaran wajib pajak, karena hal tersebut pegawai sering melakukan tindakan official assessment terhadap wajib pajak. (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) perlu meningkatkan pengawasan dan kedisiplinan pada wajib pajak yang kesadaran membayar pajaknya rendah. Wajib pajak yang sering melakukan penunggakan pembayaran pajak sebaiknya pegawai bertindak tegas dengan mencabut surat izin usahanya.

## Kata Kunci: Prosedur Pemungutan Pajak Hotel

## ABSTRACT

Local Regulations Sumenep Regency Number 1 Year 2012 on Regional Taxes piece of legislation which makes it easy for Taxpayer hotel, with tariff of 10% expected revenues can be increased and balanced. The purpose of this study was to determine how the tax collection procedure in Sumenep (Department of Revenue Finance and Asset Management) what resistance factors that cause tax hotel does not walk with good. This type of this research is descriptive. The focus of this research is the procedure of tax collection hotel in Sumenep regency. With the technique of data collection through interviews and documents. The results of the study showed that the implementation of the procedure for tax collection hotel is still weak, and monitoring is still weak in terms of hotel tax collection. The practice of tax collection procedures did not go well one of the factors inhibiting the lack of awareness of the taxpayer, because that employees often perfome actions official assessment against the required taxs. (Department of Revenue Finance and Asset Management) needs to improve the supervision and discipline of the taxpayers who pay their taxes low. Taxpayers who often perform tax payment arrears employee should act decisively to revoke its operating license.

## Keyword: Procedure, tax collection, hotel taxes

## PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran penting bagi pembiayaan Negara. berdasarkan lembaga pemungutannya, salah satu pajak yang menyumbangkan pembiayaan terbesar ke pemerintah daerah adalah pajak daerah. (Mardiasmo, 2009).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk memungut 16 jenis pajak, dengan pembagian provinsi di berikan wewenang memungut 5 jenis pajak sedangkan kabupaten/kota di berikan wewenang untuk memungut 11 jenis pajak. Dari 16 jenis pajak daerah pemerintah daerah berharap agar pendapatan daerah semakin meningkat.

Kabupaten Sumenep sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah perkotaan yang sedang berusaha berkembang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep terlebih dari sektor pajak daerah. Salah satu objek dari pajak daerah yang dikembangkan dapat potensinya pemerintah daerah di Kabupaten Sumenep adalah pajak hotel. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumenep yaitu dengan menerapkan peraturan daerah Kabupaten Sumenep nomor 1 tahun 2012.

Penerapan peraturan daerah tersebut di harapkan dapat berjalan dengan baik dan di terapkan oleh petugas. Karena Kabupaten Sumenep melakukan perkembangan yang begitu pesat, dimana perkembangan tersebut dilihat dari wisata yang ada di Kabupaten Sumenep. Dengan berkembangnya wisata yang ada di Kabupaten Sumenep secara keseluruhan Kabupaten Sumenep melakukan upaya peningkatan pajak daerah melalui pemungutan pajak hotel.

Semakin berkembangnya wisata yang ada di Kabupaten Sumenep telah menarik banyak minat para pemilik usaha lokal dan yang berasal dari luar kota. Seiring dengan pesatnya pembangunan yang dilakukan, Kabupaten Sumenep menjadi salah satu tujuan wisata yang banyak di minati dan memanfaatkan fasilitas hotel yang tersedia. Hal ini membawa dampak positif pada peningkatan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sumenep, dimana jumlah hotel yang ada di Kabupaten Sumenep semakin meningkat dari tahun ke tahun ini terbukti dengan penerimaan pajak hotel yang melebihi target.

Data yang didapat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset penerimaan pajak hotel Kabupaten Sumenep menunjukkan adanya kecenderungan positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Meskipun pada tahun 2014-2015 target pajak hotel dapat direalisasikan dengan baik dan bahkan melebihi targetnya, akan tetapi tetap dibutuhkan kesadaran wajib pajak pemilik hotel terhadap proses pemungutan pajak hotel. Kesadaran wajib pajak untuk tidak melakukan penunggakan pembayaran pajak memberikan dorongan bagi masyarakat bahwa pemungutan pajak hotel sudah berjalan baik dan penerimaan pajak hotel sudah sesuai.

Namun dalam prakteknya pelaksanaan pemungutan pajak hotel tidak berjalan dengan baik dimana wajib pajak sering melakukan penunggakan bahkan enggan untuk membayar. mengakibatkan petugas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset melakukan tindakan official assessment terhadap wajib pajak yang melakukan penunggakan Tujuan penelitian adalah pajak. menjelaskan praktik prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep dan faktor penghambat wajib pajak sering melakukan penunggakan atau telat membayar pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA PAJAK

Secara sederhana, pengertian pajak sendiri adalah salah satu kontribusi yang paling penting bagi Negara, karena pajak di kenakan kepada masyarakat yang sifatnya memaksa dan tetap harud di bayar apabila masyarakat tersebut sudah di tetapkan sebagai wajib pajak.

## ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Agar pemungutan pajak daerah mencapai tujuan maka dalam pemungutan pajak harus berpegang teguh pada asas-asas yang di ada di perpajakan dimana asas pemungutan pajak di antaranya yaitu:

- 1. Asas Kecakupan
- 2. Asas Keadilan
- 3. Asas Kemampuan Administratif
- 4. Asas Kesepakatan Politis

## Sistem Pemungutan Pajak

Dalam suatu pemungutan pajak terdapat system yang di gunakan:

- 1. Self Assessment merupakan suatu cara sistem dimana yang berhak untuk penghitungan dan mengetahui besarnya pajak adalah wajib pajak itu sendiri.
- 2. Official Assesment merupakan cara pemungutan pajak dengan memberikan wewenang agar yang menentukan besarnya pajaknya serta menghitung pajaknya adalah pihak fiskus.
- 3. With holding System merupakan system pemungutan pajak dimana pajaknya di hitung dan yang menetapkan besarnya pajaknya adalah pihak ketiga, pihak ketiga ini bukan pihak pemerintah dan bukan juga pihak wajib pajak yang bersangkutan.

#### Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang di berikan oleh hotel tersebut. (Siahaan, 2010) hotel sendiri adalah penyedian bangunan yang khusus di sediakan untuk orang dapat menginap dengan fasilitas penginapan yang di pungut bayaran. Agar pengenaan pajak hotel di kabupaten/kota bisa di terapkan apabila kabupaten/kota tersebut menerbitkan peraturan tentang pajak hotel, dimana peraturan tersebut bisa di terapkan pada saat petugas melakukan pemungutan pajak.

## Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

Kebijakan pemerintah daerah mengenai prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep dengan manfaat peraturan daerah khusunya pajak hotel untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel membayar pajak hotel. Sedangkan tujuan daerah meningkatkan peraturan untuk pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak hotel serta memberikan kemudahan bagi masyarakat luar dalam melaksanakan kewajiban membayara pajak tidak Cuma pajak hotel. Pengecualian objek pajak hotel yaitu jasa tempat tinggal seperti asrama, rumah sakit, dengan tarif 10% petugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset berharap agar wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu namun kenyataanya besarnya tarif yang sudah di tentukan justru sangat memberatkan wajib pajak yang megusahakan hotel.

#### METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah deskriptif melalui metode kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian yang di arahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian sistematis dan akurat mengenai sifat populasi atau daerah tertentu. (Zuhirah, 2008). Metode kualitatif adalah metode yang menafsirkan serta memahami hubungan antara tingkah laku manusia pada situasi tertentu berdasarkan dengan faktanya (Sugiyono, 2013). Penelitian ini mengambil studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep. Fokus penelitian yang diambil adalah praktik prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik wawancara ke kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, pegawai yang memegang pajak hotel, pengusaha hotel, selain itu juga menggunakan teknik dokumenter yaitu pengamatan pada data-data sekunder yang berkaitan dengan fokus penelitian. Analisis data menggunakan metode deskriptif.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemungutan Pajak Hotel yang Dilakukan DPPKA Kabupaten Sumenep.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2015

| Tahun | Target        | Realisasi     | %         |
|-------|---------------|---------------|-----------|
|       |               |               | Realisasi |
| 2013  | 96.218.200,-  | 64.287.300,-  | 66,81%    |
| 2014  | 106.000.000,- | 309.516.945,- | 292,00%   |
| 2015  | 137.800.000,- | 330.992.942,- | 240,20%   |

Sumber: DPPKA Kabupaten Sumenep, 2016

Realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2013-2015 selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2013 target penerimaan pajak hotel tidak dapat terpenuhi karena realisasinya yang tidak memenuhi target. Hal ini tidak terlepas dari asas-asas dalam pemungutan pajak yang di terapkan oleh petugas, asas-asas pemungutan pajak yaitu:

- 1. Asas kecakupan merupakan asas pemungutan pajak berdasarkan atas sumber pendapatan. Terkait pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep menunjukkan pendapatan yang cukup besar sebagai sumber keuangan daerah namun dalam hal pemungutannya sering terjadi kesulitan dimana kurangnya kesadaran wajib pajak hotel.
- 2. Asas keadilan bertujuan agar wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dapat memahami bahwa pemungutan pajak atas pajak hotel tetap di lakukan sekalipun wajib pajak mengeluh pendapatan lagi menurun karena yang membayar pajak adalah pelanggan sedangkan yang mengusahakan hotel hanya membayarkan pajak.
- 3. Asas kemampuan administratif bertujuan memberikan kenyaman bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak demi meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, dengan memberikan pelayanan berupa kemudahan dalam prosedur, menyediakan loket di kantor, menyediakan bank jatim di dekat kantor agar menghemat waktu dalam melakukan pembayaran di bank.
- 4. Asas kesepakatan politis merupakan kesepakatan antara wajib pajak hotel dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset karena meskipun wajib pajak hotel tinggal membayar pajak dari hasil pendapatan yang di terima dari

pelanggan kebanyakan wajib pajak enggan untuk melakukan pembayaran pajak, karena bagi wajib pajak pendapatan yang di terima wajib pajak hotel tidak menentu.

# Prosedur Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Sumenep

Prosedur pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep tidak terlepas dari sistem yang sudah di susun. Prosedur yang sekarang di gunakan DPPKA kurang memenuhi karena terlihat dengan perangkapan tugas di bagian seksi pendataan dan pendaftraan, seksi pembukuan pelaporan. Dampak yang terjadi perangkapan tugas yaitu terjadi kecurangan. Selain itu tidak semua prosedur pada saat petugas melakukan pemungutan pajak hotel di gunakan, ini terbukti bahwa prosedur pembetulan, prosedur penghapusan sanksi administrasi, prosedur keberatan dan banding, prosedur penghapusan piutang, prosedur penundaan belum di terapkan oleh petugas pada saat melakukan pemungutan pajak.

# Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prosedur Pemungutan Pajak Hotel

Faktor pendukung yang mempengaruhi prosedur pemungutan pajak hotel yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dalam menunjung pemungutan pajak hotel agar wajib pajak dapat lebih nyaman dalam melakukan pembayaran pajak. Berkembangnya wisata yang ada di Kabupaten Sumenep ikut berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Karena sebagai salah satu kabupaten yang sedang berkembang dari sektor pariwisata, sejarah, budaya banyak wisatawan tertarik untuk mengunjungi. Dalam hal ini pemerintah mengenakan pajak pada tempat-tempat wisata, adanya pengenaan pajak akan memberikan keuntungan pada penerimaan daerah.

Faktor penghambat prosedur pemungutan pajak hotel yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak hotel yang masih rendah. Berdasarkan wawancara yang di lakukan hambatan terbesar pada pemungutan pajak rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut di karenakan wajib pajak enggan melakukan kewajiban pajaknya sekalipun sudah paham mengenai hal tersebut. Hal lain seringnya wajib pajak melakukan penunggakan pemabayaran pajak, karena pendapatan yang di terima dari pelanggan tidak menentu sehingga wajib pajak menunggak pembayaran pajak. Kendala yang timbul pada sistem prosedur adalah bagaimana

menciptakan prosedur yang mudah di pahami masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah sebagai pembuat peraturan. Karena rendahnya pengetahuan terhadap perpajakan kendala yang dapat mengakibatkan perlawanan pajak. DPPKA tidak tinggal diam dengan wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak, petugas akan terjun langsung melakukan tindakan official assessment terhadap wajib yang telat membayar pajak.

Faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang ada di DPPKA, diketahui bahwa di dalam DPPKA terjadi perangkapan tugas dan fungsi. Hal ini menunjukkan dengan kurangnya sumber daya manusia mengakibatkan munculnya celah bagi pegawai atau wajib pajak untuk melakukan tindakan curang.

## Hasal Wawancara Prosedur Pemungutan Pajak Hotel

Hasil wawancara dengan petugas di DPPKA menyimpulkan bahwa tidak semua prosedur yang sudah ada berjalan dengan sesuai system, karena demi agar wajib pajak membayar pajak petugas tidak menerapkan semua prosedur pada saat mumungut pajak. Hampir semua pihak DPPKA mengatakan potensi pajak hotel semakin berkembang dan bahkan hasil penerimaan pajak hotel melebihi targetnya, hal ini tidak lepas dengan pengaruh berkembangnya wisata yang turut memberikan pendapatan daerah. Namun di balik potensi pajak hotel yang berkembang DPPKA masih tidak menambah sumber daya manusia akibatnya banyak seksi yang di rangkap, hal ini akan memicu terjadinya kecurangan.

Semua pihak DPPKA mengatakan bahwa hambatan terbesarnya adalah tingkat kesadaran wajib pajak yang masih sangat rendah. Hal ini terbukti dengan seringnya wajib pajak melakukan penunggakan pajak, telat membayar pajak, hal ini sering terjadi apabila wajib pajak yang menerima pajak dari pelanggan pendapatannya tidak mencukupi untuk membayar pajak akibatnya wajib pajak akan melakukan penunggakan. Selain itu pihak DPPKA juga mengatakan sering kali wajib pajak menitipkan pembayaran pajaknya terhadap orang lain, sekalipun wajib pajak mengetahui resiko yang akan di terima namun hal ini masih di lakukan.

Pihak DPPKA tidak akan tinggal diam apabila menemukan wajib pajak yang seperti itu, petugas akan mengirim surat teguran ke wajib pajak namun biasanya wajib pajak tidak akan merespon teguran petugas. Akhirnya wajib pajak melakukan tindakan official assessment terhadap wajib pajak yang bandel dalam

membayar pajaknya padahal wajib pajak hanya tinggal membayar pajak yang sudah di terima dari pelanggan yang menginap di hotel. Tindakan lain yang di lakukan oleh DPPKA biasanya mencabut sementara izin usaha yang sudah di dapat dari pemerintah daerah.

Hasil wawancara dengan pihak wajib pajak yang mengusahakan hotel yaitu alasan wajib pajak sering melakukan tindakan telat bayar pajak, penunggakan pajak, bahkan enggan untuk membayar karena wajib pajak merasa pendapatan yang di terima dari pelanggan yang menginap di hotel tidak selalu menentu. Hal ini sangat di sadari oleh wajib pajak bahwa apabila wajib pajak melakukan tindakan tersebut petugas DPPKA tetap melakukan pemungutan pajak dan menindak lanjuti wajib pajak tersebut. Wajib pajak sudah memahami manfaat dan tujuan yang di terima apabila wajib pajak membayar pajak tepat waktu namun wajib pajak tetap melakukan tindakan telat membayar pajak.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan.

- 1. Prosedur pemungutan pajak hotel terhadap wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel memiliki alur prosedur yang mudah di mengerti akan tetapi dalam pelaksanaan pembayarannya masih di katakan kurang baik, di karenakan seringnya terjadi penunggakan.
- 2. Adanya perampakan tugas di DPPKA baik di seksi pendaftaran dan pendataan bahkan di seksi yang lainnya.
- 3. Alir prosedur pendataan wajib pajak sangat sederhana tidak berbelit-belit akan tetapi dalam pelaksanaannya masih di katakan kurang berjalan dengan baik di sebabkan wajib pajak orang pribadi atau badan yang baru memulai usaha hotel enggan melakukan pendaftaran dalam pendataan wajib pajak hotel.
- 4. Kendala yang sering di hadapi petugas DPPKA yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dalam penyetoran pajak.

## Saran

1. Agar dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dalam berjalan dengan baik dan penunggakan semakin berkurang dalam pemungutan pajak petugas sebaiknya mengambil tindakan tegas terhadap wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dengan melakukan tindakan mencabut izin usaha

- sementara agar wajib pajak tidak melakukan penunggakan lagi sementara bagi wajib pajak orang pribadi atau badan yang patuh membayar pajakagar bisa lebih memotivasi masyarakat.
- 2. Sebaiknya DPPKA memperbaiki struktur organisasi dan menambah aparat petugas pemungutan pajak hotel agar tidak terjadi celah kecurangan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran pajak di lakukan pemisahan fungsi seksi yang menerima perangkapan tugas.
- 3. Mengingat faktor penghambat alangkah baiknya bila petugas terjun langsung ke lapangan dan melakukan penggencaran sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak serta maaft yang di dapat apabila wajib pajak patuh membayar pajak, serta masyarakat di harapkan turut bersatu dan memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk mensukseskan pembangunan daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsani. 2006. *Prosedur Penelitian*Suatu Pendekata Prkatek. Jakarta: Rineke
  Cipta
- Kurniawan. dan Purwanto. 2004. *Pajak Daerah*Dan Retribusi Daerah. Malang: Bayu Media
  Publishing
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Moelong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, 2001. Sistem Informasi Akuntansi Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Pandiangan, Liberty. 2002. *Undang-Undang* Perpajakan Indonesia. Jakarta: Erlangga
- Prakoso, Kesit Bambang. 2007. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Peraturan Daerah Kota Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suharyati. 2010. Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Siahaan P, Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan* Retribusi Daerah Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafinso Persada
- Sugiyono, 2013. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta

Sujarweni, Wiratna. 2014. Metode Penelitian. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru Zuhriah, Nurul. 2006. Metodetology Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi.

Jakarta: Bumi Aksara